



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 13 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, diinstruksikan Kepada Bupati menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) pada tingkat Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dapat dilaksanakan secara optimal, perlu membentuk Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026;
- c. bahwa pembentukan Tim, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan pertimbangan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 202 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

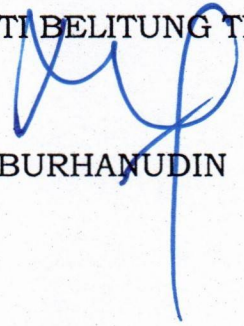
KEDUA : Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terbagi ke dalam 5 (lima) Kelompok Kerja (POKJA) sebagai berikut:

- a. POKJA 1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur;
- b. POKJA 2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun;
- c. POKJA 3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- d. POKJA 4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan
- e. POKJA 5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAD PKSB) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026, di bentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu di perlukan selalui Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA DAERAH RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Bupati	Pembina	memberikan arahan dan pembinaan terhadap Tugas Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur
2.	Wakil Bupati	Pembina	1. memberikan arahan kebijakan umum Tugas Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan berdasar anggaran tahunan 2. melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tugas Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan kepada presiden melalui menteri koordinator bidang perekonomian
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim Pelaksana	1. menyusun kebijakan operasional; 2. mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan 3. melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap ketua harian dan tpd; 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahunan kepada kepala daerah; dan 5. melaporkan kegiatan tpd secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali atau pada saat diperlukan kepada pembina tpd.

4.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Ketua Harian	1. menjabarkan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan ketua tpd 2. menyusun kegiatan dan anggaran tahunan dengan memperhatikan aspek 3e (economic, efficient dan effective) yang responsive gender. 3. memfasilitasi dan mengorganisir pelaksanaan pelaksanaan musyawarah dan musyawarah luar biasa tpd bersama sekretaris 4. melaksanakan operasional kegiatan tpd 5. melakukan suvervisi, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan pokja; 6. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada ketua tpd; dan 7. melaksanakan rapat pleno sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahun.
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Sekretaris	1. menyusun perencanaan program administrasi umum dan keuangan kegiatan tpd; 2. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan tpd; 3. mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan tata kerja tpd dan mempertanggungjawabkan nya kepada ketua harian; dan 4. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

A. POKJA 1. Penguatan Data, Penguatan Koordinas, dan Infrastruktur

1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator	1. menetapkan rencana kegiatan pokja dalam rapat teknis; 2. mengoordinasikan anggota pokja 3. menetapkan pembagian peran dan tugas anggota pokja; 4. memimpin dan mempertanggungjawabkan pokja; 5. dalam kondisi tertentu dapat dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada anggota; dan 6. tugas anggota pokja meliputi : - menjalankan kegiatan pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis; - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pokja; - menjalankan tugas dan wewenang yang di delegasikan oleh ketua pokja
2.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota	
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
4.	Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
5.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
7.	Ketua APKASNDO	Anggota	

B. POKJA 2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

1.	Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator	1. menetapkan rencana kegiatan pokja dalam rapat teknis; 2. mengoordinasikan anggota pokja 3. menetapkan pembagian peran dan tugas anggota pokja;
2.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Anggota	

3.	Ketua APKASINDO	Anggota	4. memimpin dan mempertanggungjawabkan pokja; 5. dalam kondisi tertentu dapat dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada anggota; 6. tugas anggota pokja meliputi : - menjalankan kegiatan pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis; - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pokja; - menjalankan tugas dan wewenang yang di delegasikan oleh ketua pokja
----	-----------------	---------	--

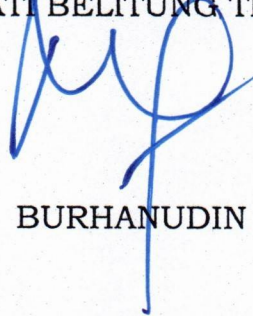
C. POKJA 3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

1.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator	1. menetapkan rencana kegiatan pokja dalam rapat teknis;
2.	Dinas Pertanian dan pangan	Anggota	2. mengoordinasikan anggota pokja
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	3. menetapkan pembagian peran dan tugas anggota pokja;
4.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	4. memimpin dan mempertanggungjawabkan pokja;
5.	Ketua APKASINDO	Anggota	5. dalam kondisi tertentu dapat dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada anggota; 6. tugs anggota pokja meliputi: - menjalankan kegiatan pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis; - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pokja; - menjalankan tugas dan wewenang yang di delegasikan oleh ketua pokja

D. POKJA 4. Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk

1.	Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator	1. menetapkan rencana kegiatan pokja dalam rapat teknis;
2.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	2. mengoordinasikan anggota pokja
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	3. menetapkan pembagian peran dan tugas anggota pokja;
4.	Ketua APKASINDO	Anggota	4. memimpin dan mempertanggungjawabkan pokja;
			5. dalam kondisi tertentu dapat dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada anggota;
			6. tugas anggota pokja meliputi :
			- menjalankan kegiatan pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis;
			- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pokja;
			- menjalankan tugas dan wewenang yang di delegasikan oleh ketua pokja

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN